



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 23 MEI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kalimantan Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022**

- Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (Kadin Kota Banjarmasin) diwakili oleh Muhammad Akbar Utomo Setiawan (Ketua Kadin Kota Banjarmasin), Syarifuddin Nisfuady, Ali, Hamdani, dan Khairiadi

**PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022**

- Ibnu Sina (Walikota Banjarmasin) dan Harry Wijaya (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 23 Mei 2022, Pukul 13.38 – 15.37 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra             | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha  
Nurlidya Stephanny Hikmah  
Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022:**

1. Muhammad Akbar Utomo Setiawan (Ketua Kadin Kota Banjarmasin)
2. Syarifuddin Nisfuady
3. Ali
4. Hamdani
5. Khairiadi

### **B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022**

1. Muhamad Pazri
2. Hidayatullah
3. Muhammad Iqbal

### **C. Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022:**

Ibnu Sina (Walikota Banjarmasin)

### **D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022:**

1. Lukman Fadlun
2. Jefrie Fransyah
3. Untung Eko Laksono

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA [00:02]**

Kita mulai, ya. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini agenda persidangan adalah Pendahuluan untuk mendengar Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk Perkara 58/PUU-XX/2022, 59/PUU-XX/2022, 60/PUU-XX/2022.

Nah, dan sebelum sampai kepada penyampaian itu, silakan dulu memperkenalkan siapa saja yang hadir ini, Perkara 58/PUU-XX/2022 siapa?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: MUHAMAD PAZRI [00:47]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Yang hadir di sini atas nama Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H. Selanjutnya Hidayatullah, S.H. dan Muhammad Iqbal, S.H., M.H. Untuk Kuasa ada tiga orang yang berhadir.

Untuk Prinsipal, yang hadir ada di belakang kami, ada 3 orang. Yang pertama atas nama Syarifuddin Nisfuady sebagai Pemohon II. Selanjutnya, Pak Ali Pemohon III (...)

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:18]**

Ali Hamdani, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: MUHAMAD PAZRI [01:18]**

Ali, Pak. Pak Hamdani tidak hadir.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:24]**

Ali Hamdani? Oh, Pak Ali saja?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: MUHAMAD PAZRI [01:25]**

Ali saja yang Pemohon III, Pak Ali. Selanjutnya yang terakhir, ada Pak Khairiadi Pemohon V.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:34]**

Oke, itu untuk Perkara 58/PUU-XX/2022, ya. Perkara 59/PUU-XX/2022?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: MUHAMAD PAZRI [01:37]**

Sama, Yang Mulia. Kuasa sama, Prinsipal juga sama.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:44]**

Oke, Perkara 60/PUU-XX/2022, silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: [01:46]**

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

Untuk Perkara 60/PUU-XX/2022 yang hadir mewakili Prinsipal, pertama Dr. H. Lukman Fadlun, S.H., M.H. Kemudian Jefrie Fransyah, S.H. dan Untung Eko Laksono, S.H., M.Kn.

Turut hadir pada hari ini Prinsipal Pak Ibnu Sina selaku Walikota Banjarmasin dan Bapak Harry Wijaya selaku Ketua DPRD Kota Banjarmasin.

**11. KETUA: SALDI ISRA [02:11]**

Oke, terima kasih.

Hari ini kita ... apa ... setelah memperkenalkan diri, nanti Pemohon akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, ya, untuk Perkara 58/PUU-XX/2022, 59/PUU-XX/2022, 60/PUU-XX/2022.

Jadi disampaikan dulu oleh masing-masing Pemohon sesuai dengan nomor permohonan, nomor perkara. Nanti setelah itu, kami dari Majelis Panel akan memberikan nasihat, jadi Majelis Panel akan berganti-ganti memberikan nasihat sesuai dengan nomor perkara. Tolong didengar dengan baik, sebetulnya dicatat boleh, tapi tidak dicatat juga tidak apa-apa karena nanti bisa dikunjungi website Mahkamah Konstitusi untuk melacak kembali Risalah Persidangan kita pada hari ini. Ya, siap ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: MUHAMAD PAZRI [03:09]**

Siap, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA [03:12]**

Oke, kalau begitu, sekarang silakan Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 terlebih dahulu, dipersilakan. Pokok-pokoknya saja.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: MUHAMAD PAZRI [03:21]**

Baik Yang Mulia, terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Panel Konstitusi, terima kasih atas kesempatannya.

Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu untuk Tim Kuasa Hukum yang hadir pada persidangan hari ini untuk Perkara 58/PUU-XX/2022. Yang pertama, Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H., saya sendiri. Selanjutnya Hidayatullah, S.H. dan Muhammad Iqbal, S.H., M.H.

Perlu kami sampaikan bahwa permohonan kami yang sebelumnya, terdiri dari 48 halaman, yang pernah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Yang pada intinya bahwa berisi dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Alasan Pemohon atau Posita, yang terakhir berkaitan dengan ada alasan permohonan pengujian formil khusus di pokok perkara yang 58/PUU-XX/2022 dan ada Petitum.

Hal ini kami akan sampaikan dan membacakan permohonan uji formil, kami sampaikan sebagai berikut.

**A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.**

Bahwa pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mencakup pengujian proses pembentukan undang-undang uji formil dan pengujian materi undang-undang uji materi yang didasarkan pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dalam

permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan wajib menguraikan dan dengan jelas bahwa:

- a. Kedudukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan/atau
- b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya kami anggap dibacakan.

**15. KETUA: SALDI ISRA [05:38]**

Ya, silakan.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: MUHAMAD PAZRI [05:40]**

Selanjutnya, sesuai (ucapan tidak terdengar jelas) bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 679 diundangkan dan dicatatkan di dalam Lembaran Negara pada tanggal 16 Maret 2022, sehingga batas waktu pengajuan permohonan formil atas undang-undang ini paling lambat pada tanggal 30 April 2022.

Selanjutnya bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 19 April 2022 berdasarkan akta penerimaan berkas pada pendaftaran permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil, sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon beranggapan Mahkamah berwenang dalam menguji formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.**

1. Bahwa Pasal 4 ayat (2) PMK Tahun 2021 tentang Tata Cara ... ulang, tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang Mengatur Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap diuraikan oleh berlakunya undang-undang ini atau Perppu apabila:
  - a. Hak dan/atau kewenangan (...)

**17. KETUA: SALDI ISRA [07:11]**

Itunya enggak usah dibacakan, ya. Itunya enggak usah dibacakan! Yang dibacakan itu pertautan kepentingan konstitusional itu saja.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: MUHAMAD PAZRI [07:20]**

Siap. selanjutnya bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yakni pertama yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau legal standing dalam perkara pengujian undang-undang.

Kedua, adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya undang-undang.

Kemudian untuk memperjelas, maka kami uraikan lebih spesifik mengenai kualifikasi Para Pemohon dan kemudian kami uraikan juga kerugian konstitusional Para Pemohon.

Kualifikasi Pemohon. Bahwa kualifikas ... kualifikasi Para Pemohon adalah sebagai berikut.

- a. Pemohon I adalah Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (Kadin Kota Banjarmasin), badan hukum publik yang memiliki legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan seterusnya.
- b. Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia, sampai dengan Pemohon ke-V yang juga mereka merupakan Organisasi Forum Kota Banjarmasin.

Kerugian Konstitusional Para Pemohon.

1. Bahwa terkait pengujian formil, Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022. Para Pemohon beranggapan dengan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 yang dilakukan tanpa melakukan hak untuk didengarkan pendapat berkaitan tentang pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan telah merugikan Para Pemohon dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pemohon I merupakan badan hukum publik memiliki legalitas dan seterusnya. Bahwa mencermati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kadin, Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri ... Kamar Dagang menyebutkan, "Kamar Dagang dan Industri bertujuan menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha, memungkinkan



keikutsertaan yang seluas-luasnya secara efektif dalam pembangunan nasional.” Pasal 6 dan seterusnya dianggap dibacakan. Dan juga di Pasal 8, ada di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin terkait dengan keikutsertaannya untuk pembangunan dan keterlibatan dalam pengambilan kebijakan.

- b. Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, serta Pemohon V adalah warga negara. Warga Provinsi Kalimantan Selatan dan juga membayar pajak, tax payer, yang mana pada tahun 2022 pajak telah naik menjadi 11%. Pemohon I, pemohon III ... Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, dan Pemohon V sudah memiliki hak dan yang telah melaksanakan hak pilih yang memegang kedaulatan tertinggi dan seterusnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya bahwa yang ... yang menjadi dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 harus dibatalkan, maka kerugian Pemohon akan hilang. Karena pada hari-hari depan tidak ada gejolak masyarakat akibat Undang-Undang Nomor 8 ini berlaku. Guna mencapai tujuan dihapusnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang juga dibatalkan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel menurut Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, dan Pemohon V hak ekonomi, sosial, budaya (Ekosob) yang meliputi hak atas pendidikan, hak atas perumahan, dan seterusnya, merasa dirugikan dengan terbitnya undang-undang tersebut.

Yang selanjutnya. Bahwa masyarakat Kalimantan Selatan adalah satu kesatuan masyarakat hukum. Tempat memiliki kepentingan berdasar prakarsa masyarakat hak usul dan/atau hak tradisional yang diakui, dihormati, dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 menghilangkan marwah kesatuan masyarakat Kalimantan Selatan yang dimaksud oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga eksistensinya kesatuan masyarakat adat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2) undang-undang ini tidak terlaksana.

Bahwa apabila Pasal 4 dibentuk atas dasar Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka kehidupan masyarakat tradisional yang seharusnya terus berkembang dan hidup karena Pasal 4, secara tidak langsung mematikan hidup kesatuan masyarakat hukum adat tentang cara mencederai marwah masyarakat adat Kalimantan Selatan.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan legal standing yang mengajukan permohonan uji formil kepada Mahkamah Konstitusi karena telah memenuhi syarat ditetapkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan.

C. Alasan Pemohon, posita.

Alasan Pemohon pengujian formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Poin 2 sampai 12 pada halaman 20 sampai dengan 26 dianggap dibacakan. Poin 13 sampai dengan halaman yang selanjutnya dianggap sebagai penutup.

D. Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon tiba pada bagian penting permohonan pengujian a quo. Berupa harapan timbulnya kembali keadilan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon guna kelancaran pelayanan masyarakat dan kegiatan pemerintahan, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779 dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan produk peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi suatu gambaran pokok-pokok pikiran yang memang kami ajukan secara formil.

Demikian, Mahkamah, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**19. KETUA: SALDI ISRA [13:32]**

Walaikumsalam, terima kasih, ya.

Sekarang kita masuk ke Permohonan Nomor 59/PUU-XX/2022, siapa? Masih Saudara yang menyampaikan atau yang lain?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: MUHAMAD PAZRI [13.40]**

Ya, rekan saya, Majelis, yang menyampaikan.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: [13.45]**

Baik, saya lanjutkan untuk Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022. Terima kasih atas kesempatannya, sebelumnya (...)

**22. KETUA: SALDI ISRA [14:01]**

Ini prinsipalnya masih sama, ya?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: [14:02]**

Masih, Kuasa yang sama.

**24. KETUA: SALDI ISRA [14:09]**

Masih. Kalau begitu, ndak usah diulang Kewenangan, masuk saja ke Legal Standing. Karena Legal Standing-nya kan harus ada argumentasi yang berbeda ya, untuk pengujian materiil. Silakan!

**25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: [14:27]**

Baik, saya bacakan, izin, Yang Mulia. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.  
Satu. Bahwa Pasal 4 ayat (2) PMK Tahun (...)

**26. KETUA: SALDI ISRA [14:44]**

Enggak usah dibacakan lagi, itu sudah tadi.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: [14:44]**

Oh, sudah ya?

**28. KETUA: SALDI ISRA [14:44]**

Ya.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: [14:44]**

Baik. Saya lanjutkan langsung pada poin ketiga.

Bahwa berdasarkan ... 2, ya.

Dua. Bahwa sejak putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 tentang tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 dan seterusnya, 2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK haruslah memenuhi 5 syarat yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus, dan aktual atau bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Tiga. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, yakni pertama yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau legal standing dalam perkara pengujian undang-undang. Kedua, adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya undang-undang.

Kemudian untuk memperjelas, maka kami uraikan lebih spesifik mengenai kualifikasi Para Pemohon dan kemudian kami uraikan juga kerugian konstitusional Para Pemohon (...)

**30. KETUA: SALDI ISRA [16:38]**

Itu dianggap dibacakan saja, ya.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: [16:43]**

Nah, sama, Yang Mulia (...)

**32. KETUA: SALDI ISRA [16:44]**

Ya. Sekarang masuk ke Posita, alasan-alasan mengajukan Permohonan.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: [16:52]**

Baik, masuk ke Posita.

E. Alasan Permohonan (Posita). Alasan Permohonan Pengujian Materiil.

Satu. Bahwa pokok Permohonan adalah ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 yang menyatakan, "Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru."

Dua. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan pasal a quo yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 mengenai pasal kedudukan Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu negara Indonesia (...)

**34. KETUA: SALDI ISRA [17:41]**

Enggak usah dibacakan! Anda kok beda sekali itu dengan yang pertama, mau bacakan bunyi pasal. Bagaimana ini?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: [17:56]**

Baik. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**36. KETUA: SALDI ISRA [17:58]**

Ya.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: [18:02]**

Kemudian, langsung kepada kerugian konstitusional Para Pemohon.

[C.2.1] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 dipandang berkaitan dengan faktor historis dan kultural akan bertentangan dengan

Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian bahwa secara historis, Kota Banjarmasin memiliki peranan penting dalam perkembangan Provinsi Kalimantan Selatan. Sejarah perkembangan Kalimantan Selatan tidak terlepas dari Kota Banjarmasin sejak tahun 1.500-an sebagai pusat pemerintahan. Pada era pemerintahan Hindia Belanda, Kota Banjarmasin menjadi pusat pemerintahan, sekaligus pusat ekonomi kawasan. Hal ini menjadi catatan bahwa Kota Banjarmasin sebagai Ibu kota Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki nilai historis atau sejarah yang panjang, yang justru apabila diubah dengan pembelokan sejarah, sehingga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2) karena tidak adanya keadilan dalam menghargai historis Banjarmasin sebagai daerah yang masih kental dengan tahap tradisional Banjarmasin yang masih berkembang hingga saat ini sebagai Ibu kota Banjarmasin ... Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Kemudian, [C.2.2] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 dipandang berkaitan dengan faktor sosio-geografis, akan terutama dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18C ayat (1), Pasal 28D, dan Pasal 28F.

Bahwa masyarakat Kota Banjarmasin, bahkan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan telah menggantungkan hidupnya dari segi sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang ada di Kota Banjarmasin. Apabila ibu kota berpindah dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, maka akan menyebabkan menurunnya kualitas sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang ada di Kota Banjarmasin, yang menyebabkan tidak ada terjaminnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi seperti biasanya yang dijalani amanat Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan terhalangnya masyarakat untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sebagaimana amanat Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D, dan Pasal 28F. Kemudian saya lanjutkan.

[C.2.3] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 dipandang berkaitan dengan faktor adat bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Provinsi Kalimantan Selatan masih sangat kental dengan keadatan Banjar yang terpusat di Kota Banjarmasin, sehingga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena tidak adanya keadilan dalam menghargai historis Banjarmasin sebagai daerah yang masih kental dengan hak-hak tradisional Banjarmasin yang masih berkembang hingga saat ini sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Kemudian, [C.2.4] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 dipandang berkaitan dengan faktor anggaran Pasal 18B ayat (1). Bahwa jika mencermati Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 hingga 2026 dalam progress pembangunan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, progres pembangunan dalam isi substansi masih Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan masih tetap berkedudukan di Banjarmasin. Hal ini dapat dilihat pada halaman II-1 pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 hingga 2026, hal ini tentunya menunjukkan mengenai konsep anggaran untuk kepengurusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kemudian [C.2.5] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 dipandang berkaitan dengan pengabaian aspirasi masyarakat bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tidak berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar kelompok masyarakat Banjarmasin dan masyarakat Kalimantan Selatan, sehingga dapat memecah rasa persatuan di antara para anggota masyarakat Banjarmasin dan masyarakat Kalimantan Selatan, serta adat dan kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dan dilaksanakan, serta dipertahankan secara turun-temurun di wilayah kelompok masyarakat Banjarmasin dan masyarakat Kalimantan Selatan, serta membuat kelompok masyarakat Banjarmasin dan masyarakat Kalimantan Selatan tidak diakui keberadaannya. Sehingga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa jika berkaca pada sejarah hanya pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang berpindah ke Kota Banjarbaru, namun provinsi ... namun Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan tetap di Kota Banjarmasin. Hal ini tercermin jika melihat pemberitaan ... dan seterusnya mohon dianggap dibaca, sehingga seharusnya frasa Pasal 4 adalah konstitusional sepanjang ditafsirkan dan dimaknai Undang-Undang Dasar[sic!] Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, frasa Pasal 4 yang berbunyi, "Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin dan Pusat Pemerintahan di Kota Banjarbaru."

Terakhir, Petitem. Berdasarkan alasan hukum di atas, dan didukung oleh alat bukti, dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin dan pusat pemerintahan di Kota Banjarbaru.
4. Memerintahkan pemuatan keputusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia.

### **38. KETUA: SALDI ISRA [24:55]**

Terima kasih. Sekarang Permohonan Nomor 60/PUU-XX/2022.

### **39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [25:02]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang menjelang sore, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Izinkan kami menyampaikan permohonan uji formil dan materiil terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779.

Selanjutnya dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara yang sama dengan Perkara 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022 untuk mempersingkat waktu.

Mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan bahwa Pemohon pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dalam huruf g menyebutkan lembaga negara. Oleh karena itu, pemerintah kota Banjarmasin adalah termasuk berkualifikasi sebagai lembaga negara.

Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, tenggang waktu, kami mengajukan permohonan pada tanggal 19 April 2022, terus diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 April 2022, maka tenggang waktu terpenuhi masih dalam waktu 45 hari.

Selanjutnya Alasan Permohonan. Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, dalam Positanya permohonan uji formil ... Alasan Pokok Permohonan bahwa



ketentuan pembentukan undang-undang secara konstitusional tidak diatur terperinci dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karenanya, Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan segala perubahannya.

Selanjutnya, kami sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 5 menyatakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Oleh karena itu, kami memandang bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6379 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kami anggap adalah cacat formil dan cacat procedural. Bahwa gambaran asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah asas formil dan materiil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan asas formil dan materiil dalam pembentukan perundang-undangan adalah hal yang bersifat kumulatif bukan alternatif, sehingga kedua asas tersebut benar-benar tidak dapat dikesampingkan dalam pelaksanaan satu sama lain.

Oleh karena itu, kami mencoba bahwa adanya pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang-undangan cacat formil atas pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan a quo dapat dibuktikan dari beberapa uraian poin-poin di bawah ini.

Pertama, asas keterbukaan. Bahwa kami menyebut asas tersebut bukan bersifat transparan terhadap setiap tahapan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan hingga pengundangan.

Bahwa transparansi diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat dari pembahasan, dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan, kami Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarmasin dan DPD Kota Banjarmasin

tidak pernah dilibatkan dalam partisipasi publik. Apakah seminar, dengar pendapat, maupun pemerintahan kami yang terendah, kelurahan, tidak pernah dilibatkan dalam urun rembuk berkaitan dengan undang-undang a quo.

Oleh karenanya, ada tahapan yang tertinggal dalam proses perundang-undangan a quo tersebut, sehingga kami berkesimpulan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan adalah cacat formil dan cacat prosedural.

Selain itu, kami perlu jelaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, itu menyebutkan pemindahan ibu kota itu diatur dengan peraturan pemerintah, bukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dari beberapa paparan kami, kami juga menjelaskan tentang alasan permohonan uji materiil, disambung oleh Saudara kami untuk membacakan alasan permohonan uji materiil.

**40. KETUA: SALDI ISRA [30:59]**

Silakan!

**41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: [31:01]**

Baik, mohon izin, Yang Mulia melanjutkan.

Dua. Alasan permohonan uji materiil.

Bahwa para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK untuk melakukan pengujian konstusionalitas pengujian materiil terhadap frasa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang berbunyi, "Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru." Hal ini bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa proses lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Pasal 4 a quo telah merugikan hak-hak konstusional Pemohon dengan uraian sebagai berikut.

1. Bahwa kedudukan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 telah menggeser kedudukan Kota Banjarmasin sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur Pemerintah Daerah Otonom:

- 1) Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Pontianak dengan Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Samarinda. Dari kedua Undang-Undang Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur tidak ada menggeser kedudukan ibu kotanya hanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang tiba-tiba tanpa sepengetahuan Para Pemohon berubah kedudukan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru.
- 2) Bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 menyebutkan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin dan RPJMD Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 juga menyebutkan pada Banjarmasin sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Maka dengan tidak lagi menjadi ibu kota provinsi, tertutup kemungkinan Kota Banjarmasin akan menjadi kota pilot project dalam menerima bantuan atau melaksanakan kerja sama skala internasional untuk pembangunan infrastruktur maupun perencanaan pembangunan nasional.

Bahwa dengan dipindahkannya Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru, hal itu akan berimplikasi negatif terhadap Kota Banjarmasin dengan jumlah penduduk paling banyak di Provinsi Kalimantan Selatan. Dampak negatif tersebut terutama pada sisi ekonomi, dimana Kota Banjarmasin akan mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan dan potensial akan berdampak pada masalah sosial di masa depan.

Dengan perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru mengakibatkan terhadap lapangan usaha unggulan yang akan terpukul, utamanya adalah jasa keuangan dan jasa konstruksi, selain itu lapangan usaha lain akan terpukul adalah penyediaan akomodasi dan makan/minum, real estate, dan administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib.

Pada sektor konstruksi arah (ucapan tidak terdengar jelas) pembangunan fisik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi nantinya akan diikuti swasta akan bergeser ke Kota Banjarbaru dan hal tersebut secara substantif akan mengurangi kemajuan pembangunan infrastruktur pendukung di Kota Banjarmasin.

Bahwa perpindahan ibu kota seharusnya tidak hanya mengganti frasa *Banjarmasin* menjadi *Banjarbaru*, membuat undang-undang seharusnya memikirkan bagaimana implikasinya pada Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru juga yang belum siap menerima dan telah merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagai pemerintahan daerah.

Dari berbagai aspek seperti Para Pemohon di atas dari poin 2 sampai dengan poin 6 yang seharusnya frasa *Pasal 4* adalah

konstitusional sepanjang ditafsirkan dan dimaknai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan frasa *Pasal 4* yang berbunyi, "Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin dan pusat pemerintahan di Kota Banjarbaru."

Bahwa dapat disimpulkan berubah kedudukan ibu kota provinsi dan penentuan lokasi ibu kota harus berdasarkan konsep yang jelas dan kajian yang transparan dari aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya, serta kemampuan dan kesiapan sumber daya wilayah tersebut, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi dan upaya menciptakan legitimasi pemerintahan.

Mohon izin untuk bagian Petitum nanti dilanjutkan oleh Prinsipal, dalam hal ini Pak Walikota.

**42. KETUA: SALDI ISRA [35:49]**

Silakan!

**43. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: IBNU SINA [35:50]**

Izin, Yang Mulia. Kami teruskan.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji formil dan materiil ini terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi, dihormati, dimajukan, dan dijamin Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya Permohonan ini, dapat mengembalikan hak konstitusional Para Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia yang bekenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikat.
3. Menyatakan bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan

berkedudukan di Banjarbaru, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikat atau menyatakan Pasal 4 tersebut di atas adalah konstitusional sepanjang ditafsirkan dan dimaknai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin dan pusat pemerintahan di Kota Banjarbaru.

4. Memerintahkan untuk membuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

#### **44. KETUA: SALDI ISRA [38:19]**

Terima kasih.

Jadi ini tiga Permohonan, 58/PUU-XX/2022, 59/PUU-XX/2022, 60/PUU-XX/2022, pokok-pokoknya sudah disampaikan. Sekarang giliran kami dari Hakim Panel akan memberikan nasihat, bisa dicatat dengan baik atau kalau tidak bisa, nanti bisa juga melacaknya kembali di website Mahkamah Konstitusi.

Nasihat pertama, akan di mulai ... ini nasihat ini juga ini per nomor perkara ini. Akan dimulai oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic, dipersilakan.

#### **45. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [38:54]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi.

Pemohon 58/PUU-XX/2022, ya. Yang pertama, terkait dengan legal standing. Untuk Pemohon I, ini Pemohon I ini adalah Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (Kadin), ya? Kadin Kota Banjarmasin. Tadi di dalam uraian terkait legal standing, ini diangkat Pasal 29, ya?

Nah, di dalam Pasal 29, yang disebut dengan Dewan Pengurus Kadin, ada provinsi, kabupaten, dan kota, itu di dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa Dewan Pengurus Kadin provinsi, kabupaten, kota dan seterusnya adalah perangkat organisasi Kadin provinsi, kabupaten, kota dan merupakan pimpinan tertinggi Kadin tingkat yang bersangkutan mewakili organisasi ke luar dan ke dalam dengan masa jabatan kepengurusan 5 tahun, terdiri dari: pengurus harian, pengurus harian lengkap, dan pengurus lengkap.

Nah, di dalam Pasal 29 ayat (3), itu kemudian diuraikan khususnya di huruf b, ya, untuk kabupaten/kota, pengurus harian Kadin kabupaten atau kota adalah ketua dan para wakil ketua, pengurus harian lengkap. Kadin kabupaten/kota adalah pengurus harian dan para

ketua komite tetap yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan, kemudian pengurus lengkap Kadin kabupaten/kota adalah pengurus harian, pengurus harian lengkap, para wakil ketua komite tetap, dan ketua badan-badan dan/atau ketua lembaga internal Kadin kabupaten/kota.

Nah, kalau dalam anggaran dasar ini, ini menunjukkan bahwa yang berhak mewakili organisasi Kadin, baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota adalah dewan pengurus yang itu terdiri dari pengurus harian, pengurus harian lengkap, dan pengurus lengkap. Dengan demikian, yang memiliki standing, harusnya Dewan Pengurus Kadin. Karena itu, yang harus memberi kuasa sesuai Pasal 29 ini adalah Dewan Pengurus Kadin pada tingkatannya, baik provinsi, kabupaten, dan kota. Karena itu, nanti coba dicermati, apakah Kuasa yang diberikan oleh salah seorang ketua misalnya, apakah itu sudah representasi dari Pasal 29 ini atau belum, ya? Nanti coba dicermati. Karena kalau dilihat di sini, ini tidak boleh seorang diri.

Yang kedua, terkait dengan Pemohon II dan seterusnya. Ini terkait dengan tax payer, itu nanti dicermati sudah ada beberapa putusan MK yang terkait dengan itu, ya, untuk memperkuat legal standingnya.

Nah kemudian terkait dengan pokok permohonan, ini kalau dilihat dari formatnya saya kira ini sudah memenuhi standar, ya, PMK Nomor 2 Tahun 2021. Nah, terkait dengan pokok permohonannya, ini secara utuh sebenarnya Pemohon telah mampu menjelaskan pokok permohonannya dengan baik, ya. Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu diperkuat.

Yang pertama. Bahwa terkait dengan mekanisme pembentukan undang-undang, itu dasar hukumnya Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, yang melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ... 2019, ya, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan juga perubahannya. Kemudian, hal lain yang terkait ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan dan seterusnya. Kemudian terkait dengan pengujian formil ini nanti di fokus pada asas, ya. Di samping ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu terkait dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya kira ini sudah terakomodasi, tetapi mungkin lebih diuraikan lebih detail nanti.

Kemudian hal yang terkait dengan Petikum. Saya kira ini sudah sesuai, nanti akan dicermati kembali kalau ada hal yang memang masih kurang.

Saya kira untuk 58/PUU-XX/2022 saya kira cukup sekian, Yang Mulia. Saya kembalikan pada Prof. Saldi. Terima kasih.

**46. KETUA: SALDI ISRA [45:24]**

Silakan 50 ... 58/PUU-XX/2022, Yang Mulia Pak Manahan.

**47. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [45:28]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi sebagai Ketua Panel, demikian juga Dr. Daniel Yusmic.

Saya hanya mengulangi sedikit mengenai soal Permohonan Pemohon Nomor 58/PUU-XX/2022 ini, khususnya tadi di Legal Standing. Tadi sudah disinggung secara mendetail bila mendasari Pasal 29 anggaran dasar atau anggaran rumah tangga tadi itu memang seperti itulah. Apa lagi di sini membawakan nama Kadin kota madya. Jadi bagaimana implikasinya dengan Kadin provinsi? Ini juga harus dilihat.

Nah, di sini tuh tadi sudah dijelaskan pengurus. Pengurus lengkap, ada pengurus harian lagi. Jadi tolong dicermati itu, ya. Apakah yang dimaksud di situ mereka-mereka ini harus seluruhnya pengurus lengkap dengan pengurus harian yang harus maju? Harus maju di pengadilan, ya. Ini sangat harus representatif dan harus legalistik, artinya harus ada ketentuan yang mengatur itu, ya. Baik itu di anggaran dasarkah, apakah anggaran rumah tanggakah. Kalau secara umum, yaitu ada PT itu tidak bisa hanya direkturnya saja yang maju di pengadilan, itu jelas ada di dalam undang-undang juga mengatur itu. Jadi, ini maksudnya kan bahwa ketua itu tidak segalanya, mesti ada kebersamaan. Apa gunanya ada pengurus yang lain? Tentu itu juga harus diminta persetujuannya. Saya kira itu tadi, satu.

Yang kemudian yang kedua. Selalu saya lihat dihubungkan dengan Warga Negara Indonesia. Nah, ini harus ada ketegasan, baik si Pemohon I menyebut juga di sini, "Baik sebagai Warga Negara Indonesia." Nah, kalau ... kalau itu yang harus di ... apa namanya ... diparalelkan, baik dia sebagai pimpinan organisasi, baik dia sebagai warga negara, ini nanti akan ... akan bias nanti cara Anda untuk mengarahkan Permohonan ini, terutama mengenai legal standing-nya, itu nanti akan bisa tidak tepat kalau sekaligus mau digabungkan. Itu yang untuk Pemohon I, ya.

Pemohon II, III, IV, V, juga menyebut-nyebut mereka di sini sebagai ketua ... ketua forum. Kemudian, Pemohon ... Pemohon III menyebutkan di situ sebagai sekretaris, ya. Jadi, Ketua Forum, Sekretaris Forum, Bendahara Forum Komunikasi Kota Banjarmasin. Ini pun harus ditunjukkan, yang mengatur ini di mana? Apakah sebelumnya harus ditegaskan juga memang ini maju karena berdasarkan dia sebagai warga negarakah atau mewakili badan hukum? Nah, itu juga. Yang mana ini untuk Pemohon II sampai Pemohon V ini, apakah memang sebagai Warga Negara Indonesia yang berkepentingan sama? Ya, itu boleh. Tapi kalau membawa nama

organisasi, tentu tidak boleh lepas dari aturan-aturan organisasi untuk maju di pengadilan. Nah, itu mengenai legal standing tadi harus ditegaskan, ya. Apakah dia warga negara atau mewakili badan hukum? Tadi disebut badan hukum publik untuk Kadin, ya? Nah, ini yang forum ini bagaimana ini? Badan hukum mana ini? Badan hukum privatkah atau badan hukum publik ini? Jadi, harus ada ketegasan.

Kemudian, saya khusus mengenai pengujian formil ini, tentunya ini kan sudah ada panduannya, ya, di putusan Mahkamah Konstitusi yang ... yang dirunut dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebenarnya, ya. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22 itu untuk membentuk undang-undang, selanjutnya diberikan kepada ... pengaturan selanjutnya diberikan kepada undang-undang dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu, itulah yang menjadi turunan daripada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tentu ini menjadi pedoman. Jadi, di dalam menguraikan Kewenangan Mahkamah pun, ini saya lihat belum dicantumkan sebetulnya Undang-Undang Nomor 11 ... saya ulangi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 itu. Saya kira, saya sarankan agar ini juga dicantumkan dalam Kewenangan Mahkamah.

Nah, mengenai Positanya, sebagaimana juga tadi telah disinggung bahwa pengujian formil ini kan sudah ada panduannya. Jadi, segala hal dalam pembentukannya, dalam hal pembentukan undang-undang ini, di mana kira-kira yang Anda mau lihat bahwa itu tidak sesuai? Apakah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? Apakah ... atau tidak sesuai dengan tata tertib atau peraturan-peraturan lainnya yang disyaratkan, bilamana membentuk undang-undang ini?

Nah, oleh karena itu, perlu dielaborasi lebih lanjut, di mana sebenarnya? Tentu arahnya tadi saya lihat adanya partisipasi yang tidak tepat ataupun disebut tadi meaningful participation dari Pemohon selaku orang yang punya kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingan langsung. Bagaimana menggambarkan kepentingan langsung di sini sebagai Kadin? Tentu berbeda sebagai warga negara. Ya, itu yang saya kemukakan tadi. Nah, untuk mengemukakan itu, perlu lebih lanjut, bagaimana itu dalam tahapan-tahapan pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan pengundangan dari undang-undang ini, di mana itu yang tidak ada meaningful participation itu?

Kalau mengenai tax payer, tadi sudah disinggung, Mahkamah tidak lagi berpedoman kepada tax payer, ya. Karena beberapa putusan kita sudah ... apa namanya ... bergeser bahwa tax payer itu sekarang ini adalah diberikan legal standing atau kedudukan hukum hanya dalam menguji hal-hal yang ada hubungannya dengan keuangan negara. Jadi, itu ada hubungannya tadi dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam pengujian formil itu, ya.



Nah, kemudian di dalam Pokok Permohonan lebih lanjut, saya lihat di sini ada menunjuk langsung ke Pasal 4. Nah, ini kan sudah mengarah ke pengujian materiil, ya. Saya kira ini akan menjadi hal yang membuat agak kabur permohonan ini karena tadi ini adalah pengujian formil menyinggung Pasal 4 undang-undang a quo. Nah, ini harus juga menjadi perhatian daripada Pemohon. Karena ketegasan tadi saya bilang meaningful participation itu di dalam hal pengajuannya, pembahasannya, nah, bagaimana pembahasannya di DPR? Dan kemudian antara DPR dengan presiden? Kemudian, ada ... adakah perlu keterlibatan daripada DPD? Nah, ini juga perlu dipertegas di dalam Posita permohonan ini.

Kalau di Petitem, saya tidak ada ada komentar, Yang Mulia.

Jadi, demikian. Mungkin saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

#### **48. KETUA: SALDI ISRA [54:33]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul.

Jadi, untuk Permohonan Nomor 58/PUU-XX/2022 ya, diperhatikan betul. Pertama, tadi sebelum Legal Standing, soal waktu, meskipun Saudara mengatakan waktunya masih memenuhi 45 hari, tapi di Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, 45 hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara itu sudah ada pergeseran menjadi 45 hari sejak ... dan itu tidak hanya di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, tetapi juga dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara di Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

Jadi, tolong diperbaiki lagi soal waktu itu. Setelah itu, memang dulu di Putusan 2009. Nah, itu perkembangan terbaru, setelahnya sudah diganti menjadi *sejak* dan itu juga dimuat dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, itu satu.

Yang kedua, ini Legal Standing ini. Tadi sudah ditekan ... tekankan karena ini membawa nama badan hukum, harus dijelaskan di dalam Anggaran Dasar, itu siapa yang diberi otoritas untuk mewakili badan hukum itu, baik di dalam maupun di luar pengadilan? Itu harus dijelaskan. Di mana ketentuan itu diatur? Karena ini penting. Apakah itu diserahkan kepada satu orang? Kepada beberapa orang? Nah, itu harus ada rujukannya di dalam ... apa ... di dalam penentuan siapa yang memiliki legal standing. Dan ini Kadin kan, organisasi kan, kalau dilihat ... apa ... Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 itu kan seperti hierarkis, ya. Nah, bagaimana itu menjelaskan keterkaitan kalau ada kayak Kadin yang mengatasnamakan Permohonan ini mengajukan persoalan hukum, bagaimana kaitannya dengan organisasi di atasnya? Itu ... itu penting. Jangan-jangan nanti yang mengajukan Permohonan ini orang yang tidak memiliki alas hak

untuk mengajukan Permohonan. Nah kalau dia tidak memiliki alas hak, berarti kan tidak akan diberi legal standing, nanti Permohonan Saudara itu bisa dianggap NO. Nah, itu yang paling penting dijelaskan kalau berkaitan dengan badan hukum.

Nah, di dalam Permohonan ini kan juga ada perseorangan, apakah yang mengajukan itu perseorangan atau mewakili organisasinya? Itu juga harus jelas. Kalau dia mewakili organisasinya, siapa yang berhak mewakili organisasinya di dalam anggaran dasarnya? Kalau dia perseorangan dan itu harus dijelaskan kerugian hak konstitusionalnya itu apa? Itu ... itu penting, ya, untuk dipertimbangkan kembali oleh ... apa ... oleh Kuasa Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusional. Itu ... itu yang yang harus dijelaskan, sehingga nanti bisa ditentukan, apakah Pemohon memiliki legal standing atau tidak? Soalnya di Mahkamah legal standing itu penting. Kalau Pemohon tidak memiliki legal standing, maka Mahkamah tidak akan masuk kepada Pokok Permohonan.

Tolong nanti dicari lagi, diuraikan lagi, dilihat-lihat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut soal badan hukum yang mengajukan permohonan. Itu soal Legal Standing.

Soal Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan. Nah, kalau dibaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 yang sering Anda kutip di dalamnya, itu harus dijelaskan di mana cacat formilnya pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 ini? Nah, di dalam Putusan 91 itu dijelaskan, tahapan itu kan ada lima. Tahapan pengajuan, tahapan pembahasan, tahapan persetujuan bersama, kemudian tahap pengesahan, tahap pengundangan.

Nah, kalau Anda menganggap ada cacat di setiap tahap itu, cacat formilnya, itu harus dijelaskan, misalnya ketika pengajuan apa cacatnya? Tidak ada naskah akademik misalnya, tidak ada ini, dan segala macamnya. Itu harus dicantumkan jelas-jelas, sehingga nanti kita menjadi tahu bahwa oh memang ternyata ada cacat formil, itu nanti yang akan dikonfirmasi kepada pembentuk undang-undang. Itu di tahapan-tahapan itu.

Dan ini sebagian dalil, itu kan bertumpu pada partisipasi publik. Memang di Putusan Nomor 91 itu disebut bermacam-macam partisipasi publik di ini siapa dan segala macamnya, itu harus Anda jelaskan. Karena ini penting, ya, ini sekaligus nanti nasihat untuk Nomor 60/PUU-XX/2022. Uji formil itu, itu proses pembuktiannya mirip dengan pembuktian kasus konkret, jadi kalau Anda menyatakan, ini tidak dilibatkan, tidak ada ini, dan segala macamnya. Nah nanti itu akan kami tanya ke pembentuk undang-undang, apa proses yang Anda lakukan untuk undang-undang ini lahir? Nah, itu harus jelas betul menguraikannya. Jadi, ada konsep meaningful participation dan segala macamnya itu, itu harus ... harus apa ... dijelaskan.

Nah, pada pokoknya, yang ingin kami lihat dari permohonan Saudara itu di mana dan bagaimana bentuk cacat formil itu. Itu, itu paling penting, misalnya tadi saya sebutkan tidak ada naskah akademik, soal naskah akademik itu di mana diatur bahwa harus ada naskah akademik? Itu.

Tolong nanti Anda perhatikan betul ... apa namanya ... soal uji formil ini. Jadi, ada ... ada tiga hal tenggang waktu, kemudian tadi ... apa namanya ... soal legal standing harus jelas. Yang ketiga, baru alasan, alasan itu adalah elaborasi Saudara, mengapa tata cara pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu harus dijelaskan, harus ditunjukkan buktinya karena itu nanti yang akan kami cross-check dengan pembentuk undang-undang.

Nah, itu untuk ... apa ... Permohonan Nomor 58/PUU-XX/2022 karena ini menyangkut uji formil, ya. Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa dipertimbangkan. Tolong dibaca lagi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 itu karena itu sudah dijelaskan kerangka besarnya, bagaimana proses pembentukan undang-undang itu.

Nah, itu untuk Nomor 58/PUU-XX/2022, sekarang untuk Permohonan 59/PUU-XX/2022, ini menyangkut uji materiil. Dipersilakan, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic.

**49. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:03:31]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof Saldi.

Ini karena Pemohonnya sama, 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022, kalau tadi pengujian formil, sekarang masuk pada pengujian materiil. Dari segi sistematika, saya kira sudah memenuhi standar PMK Nomor 2 Tahun 2021. Ini juga tadi yang diingatkan Yang Mulia Prof. Saldi bahwa legal standing itu menjadi pintu masuk, ya, untuk pengujian ... masuk pada pokok pembahasan nanti. Kalau legal standing-nya bermasalah, tentu ini akan ... Mahkamah biasanya tidak akan masuk pada pokok permohonan.

Nah, kemudian terkait dengan legal standing, sekali lagi, tadi yang diingatkan Yang Mulia Prof. Saldi, ini ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, saya lihat dalam hierarki itu ada peraturan organisasinya, kalau misalnya anggaran dasar tadi yang disebut Pasal 29, apakah ada di dalam Anggaran Rumah Tangga, tidak? Yang menjelaskan misalnya dalam hal mewakili ke luar dan ke dalam untuk kabupaten/kota, contoh yang dalam Permohonan ini adalah Pak Muhammad Akbar Utomo Setiawan misalnya, apakah ada breakdown di dalam anggaran rumah tangga? Atau mungkin dalam peraturan organisasi? Kalau tidak ada, maka acuannya cukup Pasal 29. Itu harus yang mewakili itu sejumlah jabatan yang disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 29.

Kemudian, terkait dengan Alasan Permohonan, ini di dalam Permohonan ini, saya lihat hanya Pasal 4, tetapi ini dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), kemudian Pasal 28D, dan Pasal 28F. Ini kalau dilihat di sini, ada sekitar 6 batu ujinya.

Nah, terkait dengan Pasal ini, 28D atau 28F ini, apakah seluruh ayat atau hanya satu ayat? Itu nanti coba dicermati. Karena semakin banyak batu uji yang dijadikan dasar, maka itu harus diuraikan Pasal 4 ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 kenapa bertentangan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), dan seterusnya.

Atau mungkin dari sejumlah batu uji ini, mungkin Pemohon memikirkan mungkin hanya satu saja yang dijadikan batu uji. Kalau memang jelas bertentangan, maka itu bisa dibatalkan. Jadi, tidak mesti diuraikan seluruh batu uji ini. Karena semakin banyak batu uji, uraiannya harus semakin panjang, ya. Yang penting bisa meyakinkan. Kalau di dalam permohonan ini kan, terutama terkait dengan partisipasi, pengabaian aspirasi masyarakat, ya, di dalam pengujian formil ini. Apakah ini misalnya masih dibutuhkan? Kalau misalnya di materiil ini. Kan tadi dalam pengujian formil itu sudah diuraikan. Kalau itu sudah disetujui oleh MK, maka ini tidak perlu lagi. Karena ini ada formil dan materiilnya, ya. Tetapi ya, ini nanti kembalikan kepada ... kami kembalikan sepenuhnya kepada Pemohon, apakah ini khusus terkait Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 ini dipandang berkaitan dengan pengabaian aspirasi masyarakat, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 misalnya, ya, tapi itu nanti semua dikembalikan pada Pemohon. Karena ini sifatnya nasihat, ya, bisa dipakai, bisa juga tidak. Jadi itu nanti diserahkan kembali kepada Pemohon.

Nah, kemudian hal-hal yang lain, mungkin nanti coba diberikan juga ... apa ... semacam perbandingan, ya. Apakah pernah ada di Indonesia ini ada terjadi perpindahan ibu kota atau tidak? Atau mungkin contoh di luar negeri, ya. Mungkin itu juga bisa dilihat perbandingannya terkait dengan materi ini.

Kemudian, memang hal penting juga terkait dengan ... kalau tadi dalam pengujian formil, ya. Misalnya tidak ada misalnya keputusan dari gubernur atau DPRD provinsi dan seterusnya, ya. Nah, dalam kaitan dengan proses pembahasan itu.

Nah, di dalam pengujian materiil ini, coba bisa dielaborasi lebih jauh terkait dengan rasionalisasi atau argumentasi dari Pemohon terkait dengan norma ini yang diajukan pengujian materiil dikaitkan dengan batu uji, tetapi juga dengan argumentasi-argumentasi yang bisa meyakinkan Mahkamah terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan ini.

Kemudian soal ... terakhir soal Petitem. Ini memang kelihatannya bertentangan ini antara Petitem 2 dan 3, ya, tetapi ini saya kira juga relatif ini, biasanya nanti RPH, ya, akan memutuskan, apakah Petitem

ini ... kalau sudah dinyatakan bertentangan, apakah perlu dimaknai lagi, ya. Karena dia sudah dinyatakan bertentangan. Atau misalnya 2, 3 ... 3 ... 2 dan 3 digabung, misalnya. Tapi ini juga nanti sangat tergantung pada RPH yang akan memutuskannya, apakah poin 2 dan 3 itu kontradiksi bertentangan ataukah tidak.

Saya kira sementara itu dari saya. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

**50. KETUA: SALDI ISRA [01:10:17]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic.

Berikutnya, Yang Mulia Pak Dr. Manahan MP Sitompul untuk memberikan nasihat Perkara 59/PUU-XX/2022, dipersilakan.

**51. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:10:28]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya hanya mengingatkan di Legal Standing saja bahwa sudah ada Putusan Mahkamah Agung yang harus dipedomani ... saya ulangi, Putusan Mahkamah Konstitusi yang harus dipedomani, yaitu Putusan Nomor 6/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 di situ sudah menyebut bagaimana tentang hak dan kewenangan konstitusional Para Pemohon itu menurut Pasal 51, itu sudah ada kriterianya di sini, ya. Misalnya adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya, inilah ... inilah yang perlu diuraikan. Jadi memang ini ada di putusan dan kemudian juga ditegaskan dalam PMK kita, ya.

Nah, ini sudah dua-dua saya lihat di dalam Permohonan ini dicantumkan. Tapi elaborasinya bagaimana ini sub a, b, c, d ini dihubungkan dengan norma yang diuji Pasal 4, Undang-Undang Nomor 8 ini, ininya yang belum kelihatan secara jelas. Supaya ada legal standing (kedudukan hukum) Pemohon itu. Nah, bagaimana kalau norma Pasal 4 ini tidak lagi berlaku, sehingga nanti kerugian konstitusional dari Para Pemohon tidak ada lagi. Itu, seperti itu akhirnya nanti di dalam kesimpulannya.

Jadi elaborasi antara sub-sub a, b, c, d, e ini, ini yang perlu dikemukakan oleh Pemohon dalam menguraikan legal standing ini. Karena legal standing adalah penting, tadi sudah diingatkan oleh Ketua Panel sebagai jalan masuk untuk mempermasalahkan konstitusionalisme ... konstitusionalitas dari norma Pasal 4 undang-undang ini. Itu satu. Mengenai soal legal standing, ya.

Kemudian dalam Alasan-Alasan Permohonan. Memang di sini saya melihat, apa lagi di halaman 13 ini, seluruhnya berfokus kepada kerugian ekonomi, ya. Jadi perlu diingatkan juga bahwa kerugian ekonomi itu, belum tentu itu yang dimaksud dengan kerugian

konstitusional. Kalau kerugian konstitusional itu pada umum ... secara ringkas boleh ... boleh saya gambarkan adanya handicap, artinya halangan-halangan, ya, yang tidak lagi nanti dimiliki oleh Kadin ataupun sebagai warga negara lain, dalam hal ini Para Pemohon, bila norma ini atau bila pindah ini Ibu Kota, kan itu. Pasal 4 ini kan kalau pindah dari ... dari Banjarmasin ke Banjarbaru, apa handicap-nya? Kesulitan-kesulitan apa, ya? Kerugian-kerugian konstitusional apa yang akan dialami? Nah, jadi ada hubungannya tadi menguraikan sub-sub a, b, c, d, e tadi itu. Di situlah kelihatan nanti ada nggak, ya, kerugian konstitusionalnya.

Nah, baru dipertegas nanti di dalam Posita. Ada bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), dan seterusnya sampai Pasal 28 yang tadi yang sudah diuraikan sangat panjang itu, ya. Itu di mana pertentangannya dengan itu, ya? Di situlah kita lihat nanti, "Oh, ya benar bertentangan dia dengan Pasal 28D," misalnya, kepastian hukum, atau ketidaksamaan di ... di depan hukum, itu Pasal 27, misalnya. Itu harus diuraikan itu seluruhnya, nah baru ada kesimpulan. Sehingga kalau ... apa tadi yang di kemukakan oleh Yang Mulia Pak Daniel, itu semakin banyak Anda membuat dasar pengujian, semakin memerlukan banyak pula uraian tentang pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jadi, tolong dipikirkan dulu dasar pengujian yang banyak ini, apakah menguntungkan atau merugikan daripada Permohonan ini? Karena pasti ada kesulitan nanti untuk menguraikannya, di mana pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan berlakunya norma ini? Nah, itu yang saya mau ingatkan di dalam menguraikan Posita, ya.

Nah, kemudian di sini juga dikemukakan mengenai faktor-faktor lain, ya, saya lihat sejarah, kemudian tentang ... ini ada saya mau koreksi juga, apakah tepat ini istilah keadatan, ya? Keadatan, saya lihat di sini. Apakah maksudnya di sini adat istiadat yang dipegang teguh?

Nah, ini di mana perbedaannya kalau itu pindah ke Banjarbaru, apa kira-kira ininya dari segi adat istiadat? Apakah memang beda adat? Artinya apakah ini juga menjadi kerugian konstitusional? Sehingga mengakibatkan adanya pertentangan ya, di antara beda-beda adat istiadat itu, misalnya seperti itu. Jadi, ini perlu memberikan ... apa namanya, ya ... teori-teori barangkali, ya, yang bisa dikemukakan untuk menyatakan, oh ya, benar mengenai soal adat istiadat yang berlaku di Banjarmasin. Bila itu nanti pindah ke Banjarbaru, ada kekhawatiran terganggunya itu adat istiadat yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat di Banjarmasin.

Nah, kemudian yang penting lagi, seperti apa yang disarankan oleh Yang Mulia Pak Daniel tadi, coba kalau ada perbandingan. Apakah sudah pernah ada pusat pemerintahan itu berbeda dengan tempat kedudukan ibu kota? Bagaimana kalau di provinsi? Kalau di negara, itu

ada beberapa contoh. Misalnya di Belanda, ya. Belanda itu ibu kota negara di Amsterdam, ya. Tapi pusat pemerintahannya ada di Den Haag, misalnya. Kemudian, di Australia juga begitu. Di Malaysia juga begitu, ada memang. Tapi itu kan ada kepentingan secara nasional atau bahkan internasional.

Tapi bagaimana kalau tingkat provinsi? Di mana kira-kira kepentingannya itu, antara 1 kota di dalam 1 provinsi kalau itu bergeser dan kemudian diputuskan menjadi ... satu menjadi ibu kota provinsi, satu lagi menjadi pusat pemerintahan di provinsi itu. Kira-kira apa yang menjadi dasar ataupun patron yang Anda kemukakan untuk menguatkan Petium yang dikemukakan dalam permohonan ini? Jadi, ibu kota provinsi berkedudukan di Banjarmasin dan pusat pemerintahan di Kota Banjarbaru. Ini tiba-tiba saja di dalam Petium ini ada. Sedangkan dalam uraian Posita, sepertinya belum mengarah ke sana. Jadi, tolong itu nanti dibuat argumentasi yang tepat, sehingga nanti memperkuat, mendukung Petium yang dikemukakan ini.

Mengenai Petium, saya kira itu mengenai ... ya, adanya pertentangan tadi sudah dijelaskan. Antara Petium 2 dan Petium 3 menurut catatan saya juga di sini ada pertentangan, tapi itu ada bisa dibuat sebagai ... apa namanya ... bentuk alternatif, ya. Kalau ini kan kumulatif. Kumulatif tentu ada pertentangan. Kalau ini sudah dikabulkan, ini yang bagi ... yang Petium 3 ini bagaimana?

Itu barangkali, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel.

## **52. KETUA: SALDI ISRA [01:19:41]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan MP Sitompul.

Nah, itu beberapa hal, ya. Ini tambahan saja dari saya untuk Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022. Ini karena yang diuji kan 1 pasal. Jadi, di perihalnya itu dicantumkan saja jelas. Perihal Pengujian Materiil Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022. Nah, jadi jelas itu. Itu satu.

Yang kedua, soal Legal Standing, tadi mengikut ke penjelasan yang sebelumnya. Nah, bedanya kalau ini, dijelaskan kerugian hak konstitusional. Kalau yang di formil tadi, dapat saja pertautan kepentingan. Nah, jadi agak lebih longgar itu. Kalau ini agak lebih ketat dan itu harus dijelaskan secara klir oleh Kuasa Hukum, ya, di mana kerugian hak konstitusional?

Jadi, kerugian hak konstitusional itu, itu dijelaskan, kira-kira hak mana saja dalam konstitusi yang dirugikan itu dengan berlakunya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 itu? Itu kalau kerugian hak konstitusional. Biasanya ada dalam Pasal 27, Pasal 28, dan seterusnya. Itu ... itu yang harus dilihat nanti.

Nah, yang ketiga. Nah, ini penting, ya, Saudara pikirkan dengan baik alasan mengajukan permohonan pengujian materiil. Nah, alasan itu, itu adalah kira-kira mengapa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, itu yang harus dijelaskan. Kalau di sini Saudara menggunakan Pasal 1 ayat (1) misalnya, ini ada 8, ya, norma yang digunakan. Ada Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28F, Pasal 22A, ada 8. Nah, itu ada 8, 8 norma itu, itu harus dijelaskan, mengapa Pasal 4 Undang-Undang 22 ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Dijelaskanlah semuanya itu. Mengapa pula dia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2)? Mengapa dia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)?

Jadi, semakin banyak memilih dasar pengujian untuk menjelaskan kerugian ... untuk menjelaskan pertentangan norma itu, semakin banyak yang harus dijelaskan kata Pak Daniel tadi ... Yang Mulia Pak Daniel. Nah, kalau ada 8, jadi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 itu harus dijelaskan kepada 8 norma ini, mengapa dia bertentangan dengan 8 norma yang dijadikan dasar pengujian ini?

Oleh karena itu, coba dipikirkan lagi, jangan-jangan ndak perlu sebanyak ini mencarikan dasar untuk menjelaskan pertentangan norma itu, cukup 2, 3, bahkan cukup satu saja. Tolong dipikirkan itu. Jadi, dasar pengujian tidak sekadar disebutkan. Dasar pengujian itu harus dijelaskan, mengapa dia norma yang diuji itu bertentangan dengan pasal-pasal di konstitusi yang dijadikan dasar pengujian? Itu ... apa namanya ... yang harus dipikirkan oleh Pemohon.

Nah, coba Anda lihat, ya, di halaman 21. "Kerugian konstitusional Para Pemohon." Ada itu sub judulnya, pakai titik, "Kerugian konstitusional Para Pemohon." Kalau kerugian konstitusional, diuraikan dalam Legal Standing. Kalau di alasan-alasan mengajukan permohonan, yang diuraikan itu adalah mengapa pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kalau soal kerugian konstitusional, kerugian ini, dan segala macam itu, dijelaskan di Legal Standing. Tolong nanti Anda perhatikan betul itu, jangan sampai bercampur dia.

Jadi kalau begitu, misalnya Anda jelaskan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 bertentangan misalnya dengan Pasal 1 angka ... ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bisa dijelaskan teorinya, bisa dicarikan perbandingannya, bisa dicarikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusinya. Sehingga nanti kami yakin, "Oh ternyata ini Pasal 4 memang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945," itu gunanya. Jadi, hati-hati juga memilih dasar atau ... apa namanya ... pasal pengujian yang banyak itu.



Nah, yang keempat, biasanya orang kalau mau membedakan ibu kota pemerintahan ... pusat pemerintahan itu dengan pusat bisnis biasanya, perdagangan. Di sini Anda coba menawarkan yang baru. Jadi, ada yang menjadi pusat pemerintahan, ada ibu kota provinsi. Misalnya, kalau kita carikan untuk negara, ya, pusat perdagangan kayak di Amerika itu kan, adanya di New York sana, pusat pemerintahannya ada di Washington. Kalau seperti di Australia, pusat pemerintahannya di Canberra, pusat perdagangan atau bisnisnya itu ada di Sydney misalnya.

Nah, di sini Anda memperkenalkan baru ini, ibu kota satu, kemudian pusat pemerintahan. Nah, coba dipikirkan betul ini, apakah Anda memilih terminologi yang tepat untuk membedakan ini? Karena ini ada kaitannya dengan Petiumnya. Jangan-jangan yang Saudara maksudkan itu, satu pusat pemerintahan, satu pusat perdagangan. Nah, tolong dipikirkan itu. Bukan satu ibu kota negara, satu pusat pemerintahan. Nah, itu baru pula saya mendengar yang kayak begitu.

Nah, yang terakhir. Petium Anda tadi disebutkan, Petium 2, Petium 3 itu tidak boleh dia menjadi kumulatif. Di salah satu sisi, Anda minta Pasal 4 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi di Petium angka 3 ... eh, Petium angka 4 ... angka 3 mohon maaf, itu diminta ditafsirkan. Nah, kalau Anda mau seperti itu, pakai kata *alternatif*. Jadi di antara Petium 2 dan Petium 3 itu dikasih kata *atau*, itu alternatif. Tapi kalau tidak, itu menjadi kumulatif. Masa Anda minta untuk dibatalkan, lalu tiba-tiba minta ditafsirkan lagi. Itu harus dipikirkan.

Nah, concern kami, tolong dicarikan alasan yang kuat, mengapa keberlakuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 itu, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khusus dalam bagian Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan. Oke, ya. Itu tambahan dari saya.

Berikutnya untuk Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022, kembali dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

### **53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:28:18]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Pemohon Nomor 60/PUU-XX/2022, ini sekalipun baru diberi nasihat, tapi apa yang disampaikan tadi Panel Hakim untuk Pemohon 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022, saya kira ada irisannya juga, ya. Sehingga ini bisa ... apa ... memberi masukan bagi Pemohon 60/PUU-XX/2022 hal-hal yang mungkin dalam Permohonan ini ada ... nanti mungkin ada yang terlewatkan dalam nasihat Hakim, tentu bisa ... bisa ... apa ... mencermati apa yang telah disampaikan nasihat oleh Panel Hakim sebelumnya.

Di dalam permohonan ini, ini ada pengujian formil dan materiil. Nah, dalam pengujian formil ini, sebagaimana tadi sudah dinasihatkan, itu lebih fokus pada Pasal 22A, ya, walaupun sebenarnya Pemohon juga menguraikan Pasal 1 ayat (2), ya, dan seterusnya. Tapi dia lebih fokus pada Pasal 22A dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nah, ini yang mengajukan ini adalah walikota dan DPRD, ya, Pak Wali dan Ketua DPRD dalam Permohonan ini. Ini saya kira dalam beberapa putusan MK, itu ada terkait dengan pengujian hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, ini saya kira representasi dari pemerintahan kota, walikota, dan DPRD kota.

Nanti yang Pemohon 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022 juga nanti dicermati, ya. Apakah Legal Standing Para Pemohon itu sudah tepat, tidak? Nanti coba dicermati putusan-putusan MK yang terkait dengan Legal Standing untuk Permohonan Pengujian Undang-Undang yang terkait dengan pemerintahan daerah, ya. Itu nanti coba dicermati siapa yang berhak memiliki Legal Standing. Jadi, dari Permohonan ini, sudah diwakili oleh Walikota dan Ketua DPRD. Saya belum melihat apakah sudah ada Rapat Paripurna DPRD, tapi saya tadi konfirmasi dengan PP-nya mengatakan ada, ya. Karena itu menjadi dasar nanti.

Kemudian, dalam hal pengujian formil ini, tentu batas waktu saya kira sudah, ya, itu tidak boleh melebihi batas waktu yang ditentukan.

Kemudian dalam pengujian materiil, saya kira sama apa yang dinasihati, baik permohonan Nomor 58/PUU-XX/2022 maupun 59/PUU-XX/2022 terkait dengan batu ujinya. Jadi, batu uji yang apakah misalnya karena ini ada permohonan formil dan materiil digabungkan, ini nanti dicermati, apakah batu uji ini untuk pengujian formil dan materiil sama semua atau dibedakan, ya? Kalau dibedakan, tentu uraian pengujian formilnya, batu ujinya apa ... uraian pengujian materiilnya, batu ujinya pasal berapa dan seterusnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Kemudian, hal-hal dalam rangka untuk penguatan Permohonan ini, mungkin dipertimbangkan nanti terkait dengan perbandingan, ya, perbandingan juga penting, atau mungkin ada asas dan doktrin yang mungkin perlu dikuatkan dalam alasan pengujian permohonan ini, baik formilnya maupun materiilnya. Kalau formil banyak putusan MK, saya kira bisa dijadikan rujukan. Tapi yang materiil, argumentasinya itu supaya di ... diperkuat.

Nah, kalau kita lihat sini undang-undang ini, ternyata ini sebelumnya ... karena undang-undang ini satu dengan Undang-Undang Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, ya, sehingga ketika terjadi perubahan, maka berdampak pada lahirnya 3 undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, itu terkait dengan Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2022 terkait dengan Provinsi Kalimantan Barat, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 terkait dengan Provinsi Kalimantan Timur, ya, dengan ibu kotanya masing-masing. Nah, ini nanti coba dalam menguraikan alasan-alasannya diperkuat dengan teori, kemudian doktrin, termasuk juga perbandingannya.

Kemudian yang terakhir terkait dengan Petitem. Ini ... Petitem ini karena digabung, ya, bisa juga di-break down sebetulnya, misalnya karena kalau di sini Petitem kita lihat, "Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya." Padahal di sini ada formil dan materiilnya. Apakah ini nanti akan dipisah, misalnya pengujian ... Petitem Formilnya sendiri, Petitem Materiilnya sendiri, ya. Coba nanti itu dipikirkan. Karena kalau kita lihat Petitem 2, ini terkait dengan formilnya, untuk menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 dan seterusnya, itu bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun Petitem 3, ini materiilnya. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang 8 dan seterusnya, ini dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau ... nah, kalau ini ada alternatifnya, ya. Kalau tadi yang Pemohon Nomor 58/PUU-XX/2022 dan Nomor 59/PUU-XX/2022, ya, yang terkait dengan materiil itu, akan dipikirkan untuk alternatif, ya, jadi tidak kumulatif. Kalau ini ada alternatifnya. "Menyatakan Pasal 4 adalah konstitusional sepanjang ditafsirkan."

Nah, ini yang soal nomenklatur ini coba dipertimbangkan, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Saldi, apakah di tingkat provinsi ini, ini bisa kita sejajarkan dengan tingkat negara? Jadi, seolah-olah memisahkan antara ibu kota provinsi, ya, dengan pusat pemerintahan. Nah, ini apakah tepat nomenklatur ini kalau diajukan dalam Permohonan ini? Nah, kalau yang dimaksudkan pusat pemerintahan itu seperti apa? Nanti tolong diuraikan dalam alasan-alasannya, sehingga ada kesinambungan antara Posita dan Petitemnya.

Jadi tidak tiba-tiba muncul pusat pemerintahan yang membedakan dengan ibu kota provinsi. Ini coba diuraikan dalam Positanya, sehingga kemudian ada sinkron antara alasan-alasan dalam Posita dengan Petitemnya.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian. Saya kembalikan pada Yang Mulia Prof. Saldi. Terima kasih.

**54. KETUA: SALDI ISRA [01:36:44]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.  
Yang Mulia Pak Dr. Manahan Sitompul dipersilakan.

**55. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:36:50]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya hanya menambahkan mengenai soal Kedudukan Hukum Para Pemohon, ya, ini sudah menyebut Pemohon ini adalah Walikota atau Kepala Daerah Kota Banjarmasin dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin. Tentu ini sudah melengkapi apa yang disebut dengan pemerintahan daerah.

Nah, dalam hal ini, tadi sudah diingatkan, apakah DPRD ini sudah mendasari adanya suatu Rapat Paripurna. Namun dalam Permohonan halaman 8, sudah menyebut ini dalam Bukti P-9 juga, ya. Jadi DPRD sudah ada kesepakatan tentang pengajuan Permohonan ini, sehingga bersama-sama dengan Walikota berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sudah dianggap bisa mewakili pemerintahan daerah yang ada hubungannya dengan undang-undang ini. Sehingga nanti selanjutnya akan diuraikan, apakah kerugian konstitusional Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin terhadap adanya undang-undang ini? Itu selanjutnya, nanti di dalam Legal Standing, tentu menguraikan pertama untuk pengujian formil, tadi hanya hubungan langsung, tetapi dalam pengujian materiil harus menguraikan tadi itu, yang saya uraikan, isi putusan ataupun sering disebut dengan yurisprudensi itu, ya. Demikian juga isi dari ... yang sudah ditegaskan dalam PMK kita juga, menguraikan huruf a, b, c, d, e sebagaimana yang sudah saya uraikan tadi.

Kemudian mengenai tenggang waktu, hanya sedikit ... apa namanya ... perbaikan ini, supaya ada ketegasan dengan adanya PMK kita, yaitu jangka waktunya adalah 45 hari sejak undang-undang atau perppu itu diundangkan dalam Lembaran Negara. Nah, ini hati-hati dengan menghitung sejak yang sebelumnya setelah, ya, sebelumnya istilah setelah yang dipakai, jadi sekarang sudah sejak. Sehingga kalau dihitung-hitung ini yang tertera dalam halaman 9 ini, paling lambat 30 April, ini bergeser perhitungannya 1 hari ini, harusnya tanggal 29 April itu limitnya, ya. Itu sedikit untuk diperhatikan. Tapi khususnya dalam Permohonan ini karena Permohonan ini kan, diajukan tanggal 19 April dan BRPK-nya atau diregistrasi tanggal 25 April, tentu ini tidak lagi perlu dipersoalkan.

Nah, kemudian Alasan-Alasan Permohonan dalam permohonan yang formil karena tidak terlalu kelihatan pemisahannya di dalam menguraikannya, tapi yang di sini sudah menyebut alasan dasarnya adalah tadi, Pasal 22A diturunkan ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentu sudah diuraikan di sini. Tentu tujuannya seluruhnya dalam adanya tahapan-tahapan, ya, secara formil, sehingga nanti kesimpulannya apakah cacat formil yang diperoleh dalam pembentukan undang-undang ini? Itu yang menjadi tujuannya. Sehingga nanti kesimpulannya bahwa undang-undang ini mempunyai cacat formil karena pembentukannya tidak sesuai dengan konstitusi,

ataupun undang-undang, ataupun peraturan-peraturan lainnya. Ini mengenai pengujian formil.

Pengujian materiil sama dengan saran saya tadi terhadap perkara sebelumnya. Bahwa pengujian materiil ini tentunya alasan-alasannya juga haruslah berdasarkan kepada dasar pengujian yang dikemukakan atau yang dijadikan dasar pengujian dalam permohonan ini, pasal-pasal berapa saja dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang saya lihat di sini memang Pasal 18 ayat (2) dan lain-lain itu. Itulah yang perlu diuraikan secara komprehensif, agar kelihatan nanti benar bahwa undang-undang ini, khususnya norma Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 ini bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) dan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian.

Kemudian kembali lagi, saya me ... apa namanya ... meminta agar dicarikan alasan-alasan bahwa bilamana di tingkat provinsi adanya seperti ini ibu kotanya di Banjarmasin, tetapi pusat pemerintahannya misalnya di Banjarbaru, ini apa kira-kira alasan-alasan, baik itu alasan sosiologis, ataupun kesejarahan, ataupun alasan-alasan lain yang harus dikemukakan oleh Pemohon.

Kemudian dalam Petitem ini perlu dipisah, ya, menurut saya perlu dipisah yang mana Petitem untuk pengujian formil. Karena pengujian formil adalah mengenai soal pembentukan daripada undang-undang itu sendiri, sedangkan di Petitem 2 saya lihat hanya mengatakan bahwa undang-undang ini bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, apanya yang bertentangan? Ya, ini masih harus di ... perlu dipertegas ini. Jadi yang sebenarnya adalah pembentukannya, ya, karena syarat-syarat dalam pembentukannya tadi yang sudah diuraikan dalam ... dalam posita itulah yang dikekalkan dalam Petitem ini. Jadi sudah benar, tetapi harus ada pemisahan dengan pengujian formil. Saya ulangi. Pengujian formil tadi sudah harus ada pemisahan dengan pengujian materiil yang mempermasalahkan bahwa norma Pasal 4 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu satu. Baru ada *atau*, itu yang maksudnya tadi alternatif, ya. Ini sudah benar. Atau menyatakan Ibu Kota di Banjarmasin dan pusat pemerintahan di Banjarbaru.

Saya kira sudah cukup dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Prof. Saldi sebagai Ketua Panel.

## **56. KETUA: SALDI ISRA [01:44:30]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan Sitompul.

Nah, itu beberapa nasihat, ya, yang disampaikan kepada Pemohon Nomor 60/PUU-XX/2022. Nanti tolong diperbaiki kalau ... apa ... kalau merasa itu perlu.

Saya mau tanya dulu kepada Kuasa Hukum ... apa ... Pemohon 60/PUU-XX/2022, Pak Fadlun. Pak Fadlun, ada?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [01:44:50]**

Ada, siap.

**58. KETUA: SALDI ISRA [01:44:51]**

Itu ketika Rapat Paripurna tanggal 24 Maret itu tidak semuanya hadir, ya?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [01:45:05]**

Hadir, Pak. Hadir lebih dari 2/3, Pak. Hampir semuanya, Pak, ya.

**60. KETUA: SALDI ISRA [01:45:08]**

Tidak semuanya. Berarti ada ... kalau dari lihat tanda tangannya ini ada 7 orang tidak hadir, ya? Tidak tanda tangan paling tidak?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [01:45:18]**

Ya, tidak hadir, Pak.

**62. KETUA: SALDI ISRA [01:45:19]**

Tidak hadir, ya?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [01:45:20]**

Ya. Tapi, melebihi 2/3 dari jumlah anggota yang hak ... anggota DPRD.

**64. KETUA: SALDI ISRA [01:45:26]**

Ya, kalau itunya saya tahu, Pak. Saya ingin memastikan saja. Itu satu, ya.

Yang kedua, tolong nanti soal Legal Standing tadi ... apa namanya ... itu berkaitan erat dengan ... apa ... dengan Paripurna itu. Karena ini kan Bapak mewakili pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kan

DPRD dan kepala daerah. DPRD itu, itu karena dia bersama-sama, lalu kemudian harus ada Paripurnanya. Sudah ada bukti Paripurnanya.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [01:45:42]**

Ya.

**66. KETUA: SALDI ISRA [01:45:43]**

Kemudian, untuk pengajuannya sudah ditandatangani oleh kepala daerah dan ... dalam hal ini wali kota dengan DPRD-nya. Nanti biar kami yang menilai.

Nah, yang perlu dinasihatkan. Jadi, Bapak bisa juga pakai nasihat-nasihat yang terkait yang lalu kalau Bapak merasa ada yang perlu diperbaiki.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [01:45:50]**

Siap, Pak, siap.

**68. KETUA: SALDI ISRA [01:45:51]**

Nah, ini kan setelah Legal Standing, Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan. Nah, itu yang angka berikutnya.

Satu, alasan mengajukan permohonan pengujian formil di halaman 9 itu, ini agak panjang diuraikan, ya, sampai halaman 23. Nah, tapi saya atau kami itu belum melihat uraian yang komprehensif tentang tahapan-tahapan tadi itu, yang dinasihatkan kepada Pemohon Nomor 58/PUU-XX/2022 tadi itu. Jadi, tolong diuraikan, misalnya ini Bapak tahu enggak ... ada enggak naskah akademiknya, misalnya? Nah, itu. Itu salah satu.

Yang kedua, bagaimana persiapan-persiapan itu dilakukan? Jangan Bapak berasumsi, "Oh, ini anggota DPR RI-nya ndak pernah datang ke Banjarmasin." Anda boleh berasumsi gitu. "Jangan-jangan ada yang diundang datang ke Jakarta." Kan bisa saja, kan? Sepengetahuan Bapak, ada yang diundang datang ke Jakarta enggak ketika pembahasan ini?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [01:47:02]**

Belum, Pak. Belum tahu apa lagi, Pak.

## **70. KETUA: SALDI ISRA [01:47:04]**

Nah, itu tolong dipastikan. Jadi, kalau asumsi datang, itu salah satu asumsi. Nanti akan kami lihat nih, DPR dan pemerintah menjelaskan apa yang ia lakukan terkait dengan partisipasi publik ini? Nah, itu. Semua buktinya akan kita lihat. Jadi kalau Anda dalil ... kalau Bapak-Bapak mendalilkan tidak ada, ternyata nanti ada, nah, nanti akan kami nilai. Makanya katakan harus disertai bukti-bukti dan penjelasan yang kuat untuk mendalilkan uji formil ini. Nah, itu jadi cara-caranya itu, yang tadi itu. Tahapan itu lalu ada bagian yang soal partisipasi. Misalnya tidak pernah begini, tidak pernah begini, tidak pernah begini, tidak pernah begini, untuk membuktikan tidak ada partisipasi masyarakat itu. Karena ini kalau dilihat, sudah agak lama ya di ... di ... apa ... dibicarakan soal ini sejak setiap tahun 2000 kalau enggak salah, kalau dilihat dari penjelasan di dalam beberapa Permohonan ini. Nah, itu ... itu yang ... yang harus dikemukakan, diperjelas. Sehingga nanti kami memang merasa ada bermasalah misalnya.

Misalnya kalau Bapak mengatakan tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak cukup dengan mencantumkan asas pembentukan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 itu saja. Tapi harus dijelaskan, apa yang tidak sesuai? Sehingga itu yang kami nilai nanti dan kami cross-check kepada pembentuk undang-undang. Asas kejelasan tujuan, asas ini, dan segala macamnya. Nah, itu tolong nanti kami dibantu untuk mengelaborasi soal-soal yang seperti ini. Karena kalau kami tidak dibantu, kami juga kekurangan bahan untuk me-cross-check-nya kepada pembentuk undang-undang.

Ini kan banyak nih soal partisipasi. Partisipasi masyarakat di sini yang disebut. Nah, lalu asas keterbukaan, asas ini, asas kejelasan tujuan, dan segala macamnya. Tolong dijelaskan sebisa mungkin untuk membuktikan klaim Bapak itu bahwa ada cacat formil dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 ini. Nah, itu tadi yang bagian pertama itu. Bagian kedua, alasan permohonan pengujian materiil atau uji materiil. Pasal 4 juga mirip dengan yang tadi.

Nah, oleh karena itu, karena di sini pasal-pasal yang digunakan itu yang paling penting bagi kami adalah mengapa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 itu bertentangan dengan pasal-pasal dalam konstitusi yang dijadikan dasar pengujian? Misalnya di sini yang dijadikan itu salah satunya Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), nah itu harus dijelaskan. Mengapa dia bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) itu? Nah, itu yang harus dijelaskan kepada kami di Mahkamah Konstitusi.

Nah, lalu yang terakhir, itu nanti untuk Petitum dipisah saja. Petitum menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk



seluruhnya, satu, untuk pengujian formil. Kalau untuk pengujian formil itu standar, Pak, Petitemnya. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang bla, bla, bla, bla bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bertentangan. Bapak lihat tuh di apa ... di Putusan Nomor 91, Petitemnya. Jadi yang dianggap bertentangan itu adalah proses pembentukannya. Nah, itu ada di uji formil.

Nah, yang kedua, baru uji materiilnya. Ini kalau mau mempertahankan nih. "Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 bla, bla, bla, dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau," nah, ini alternatif, ini yang benar cara merumuskannya, "Menyatakan Pasal 4," jangan *tersebut di atas*, salin lagi, "Menyatakan Pasal 4 undang-undang," bla-bla-bla-bla diutuhkan lagi, tentang ini, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin dan pusat pemerintahan di Kota Banjarbaru."

Nah, ini tugas Bapak ini nanti, tim Kuasa Hukum, mendiskusikan soal kota dan pusat pemerintahan. Biasanya pusat pemerintahan itu kan, di ibu kota negara taruhnya, kan? Makanya itu kalau orang bicara pusat pemerintahan, diperhadapkan dengan pusat perdagangan. Nah, itu. Tolong nanti dijelaskan.

Atau memang Bapak, Tim, baik kedua permohonan ini, punya pengertian soal kota provinsi ... ibu kota provinsi ... apa ... dengan pusat pemerintahan. Jelaskanlah maksudnya ke kami, sehingga kami bisa membedakannya nanti. Karena Bapak bisa bayangkan nanti, ini ibu kota provinsi diminta di Kota Banjarmasin, pusat pemerintahannya di Banjarbaru. Seperti yang saya ceritakan tadi, yang lazim kita kenal itu adalah pusat pemerintahan dengan pusat perdagangan.

Nah, ini jangan-jangan ini ada terminologi baru, sehingga harus dijelaskan. Apa akibatnya? Pemohon harus menjelaskan kalau ini tidak begini, maka dia akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu harus ada penjelasannya kepada kami. Bapak mau gunakan perbandingan, mau gunakan teori, gunakan ini, dan segala macamnya, disilakan.

Nah itu. Tolong diperhatikan agar ... apa namanya ... ada perbaikan nanti di perbaikan permohonan. Nah sekali lagi, kami mau sampaikan kepada Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022, Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022, dan Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022, apa yang kami sarankan sekarang, itu memang harus diposisikan sebagai saran karena menurut undang-undang, kami diberi tugas untuk memberikan nasihat. Nasihat

itu boleh diterima, boleh tidak. Nanti akan kita cek di perbaikan permohonan.

Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Sepanjang itu relevan, nasihat yang disampaikan untuk Permohonan Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022, Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022 bisa digunakan oleh Permohonan Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022, begitu juga sebaliknya karena ini kan isunya sama. Jangan-jangan sudah diskusi juga nih, dua ... apa ... ketiga permohonannya ini. Gini, gini, gini, ini strategi juga jangan-jangan, gitu. Tapi yang paling penting bagi kami adalah bangunan argumentasinya itu harus jelas, klir untuk menunjukkan pertentangan-pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kuasa 58/PUU-XX/2022, ada yang mau hendak disampaikan? Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022? Silakan! Atau cukup?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: MUHAMAD PAZRI [01:55:41]**

Sementara cukup, Yang Mulia. Namun, kami menyampaikan di sini, kami untuk Prinsipal lengkap semua hadir. Dari Pemohon I sampai dengan Pemohon V. Itu saja, Yang Mulia.

**72. KETUA: SALDI ISRA [01:55:51]**

Cukup, ya?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022: MUHAMAD PAZRI [01:55:53]**

Cukup, ya.

**74. KETUA: SALDI ISRA [01:55:54]**

Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: LUKMAN FADLUN [01:55:58]**

Siap, Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan bahwa masukan-masukannya akan kami masukkan, artinya setiap asas kami akan menjelaskan secara terperinci kami usahakan, Yang Mulia. Itu saja, Yang Mulia. Sekian. Terima kasih.

**76. KETUA: SALDI ISRA [01:56:10]**

Oke. Kalau begitu karena ini menurut ketentuan undang-undang bahwa Permohonan ini memiliki waktu untuk diperbaiki paling lama 2 minggu dari sekarang. Jadi Perbaikan Permohonan diserahkan paling lambat 14 hari sejak Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, sidang pertama hari ini, dan Perbaikan Permohonan tersebut diserahkan pada hari sidang yang akan ditentukan kemudian.

Jadi, perbaikan itu diserahkan paling lambat tanggal 6 Juni 2022, perbaikannya. Nanti ... apa namanya ... Mahkamah akan menentukan kapan Sidang Perbaikan Permohonan.

Tapi sekali lagi, ini dikatakan, tolong sepanjang ada buktinya, itu tolong diperkuat ... dalil-dalilnya itu diperkuat dengan bukti-bukti, nah itu. Karena sekali lagi, terutama yang pengujian formil, ya, itu kan sangat mengandalkan kepada bukti-bukti, nanti bukti yang dikemukakan oleh Pemohon akan kita cross-check dengan pembentuk undang-undang. Ya, enggak apa-apa, banyak pun buktinya enggak masalah, dan nanti bukti akan kita sahkan di Sidang Perbaikan Permohonan yang akan ditentukan kemudian setelah batas maksimal selambat-lambatnya 6 Juni itu dipenuhi untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan. Sekiranya Pemohon tidak menyampaikan Perbaikan Permohonan, maka Permohonan yang hari ini kita bahas di Persidangan Pendahuluan, kita anggap sebagai Permohonan final. Sekarang terserah kepada Kuasa Pemohon untuk Permohonan Nomor 58/PUU-XX/2022, 59/PUU-XX/2022, dan 60/PUU-XX/2022.

Ada tambahan, Yang Mulia Pak Manahan? Cukup. Pak Daniel? Silakan. Pak Daniel, ada tambahan.

**77. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:58:20]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi.

Khusus Pemohon Nomor 60/PUU-XX/2022, ya, tentu ini hak, ya, hak dari Pemohon Nomor 60/PUU-XX/2022. Karena ada pengujian formil dan materiil, pengujian formil itu dia speedy trial, ya, atau lebih cepat proses persidangannya. Silakan dipertimbangkan, apakah nanti hanya fokus pada formilnya saja atau mau tetap, terserah, ya, atau mau pisah juga silakan. Seperti Pemohon antara 58/PUU-XX/2022 yang formil dan 59/PUU-XX/2022 yang materiil. Saya kira itu hak dari Pemohon Nomor 60/PUU-XX/2022.

Terima kasih, itu saja. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Prof. Saldi.

**78. KETUA: SALDI ISRA [01:59:05]**

Terima kasih. Jadi kalau uji formil ini, nanti kemungkinan itu akan dipisah ya dengan uji materiil. Nah, Pemohon 60/PUU-XX/2022 mau memisah juga, ada formil atau materiil, silakan dipikirkan itu.

Kalau tidak ada lagi, ini ... apa namanya ... waktu untuk pemberian nasihat sudah selesai. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 50 ... 58/PUU-XX/2022, 59/PUU-XX/2022, dan 60/PUU-XX/2022 selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.37 WIB**

Jakarta, 23 Mei 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001